



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGUPASAN

KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGUPASAN KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGUPASAN,

ttd.

WINARTO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.29 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN NGUPASAN KEMANTREN
GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGUPASAN
KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama | Jenis Kelamin | TPS |
|-----|---------------------------|---------------|-----|
| 1. | ANDRIYANTO SANTOSO | L | 001 |
| 2. | GO LAY DJOEN AL GOENTORO | L | 001 |
| 3. | RETNO HAKSIWI SRI LESTARI | P | 002 |
| 4. | STEVE RONALDUS NOVIANTO | L | 002 |
| 5. | BRURY EKO WIDIATMOKO | L | 003 |
| 6. | MADIREJO | L | 003 |
| 7. | MUHAMMAD RUSLI | L | 004 |
| 8. | IAN DESTYAWAN SANTOSO | L | 004 |
| 9. | JOKO LELONO | L | 005 |
| 10. | TRIANA SANTOSO | P | 005 |
| 11. | SUHARTANTO | L | 006 |
| 12. | SEKTI SETYADI | L | 006 |
| 13. | NANING SUNDARI | P | 007 |
| 14. | MUJIYONO | L | 007 |
| 15. | MUSLIM PRASETYO | L | 008 |
| 16. | AGUNG SUPRIYONO | L | 008 |
| 17. | RIYANTO | L | 009 |

| No. | Nama | Jenis Kelamin | TPS |
|-----|---------------------------|---------------|-----|
| 18. | SUPRIYANTO | L | 009 |
| 19. | AMAN JOKO SUHARTO | L | 010 |
| 20. | NUGROHO BUDI UTOMO | L | 010 |
| 21. | KRISTIYANTO | L | 011 |
| 22. | DJOKO NUGROHO | L | 011 |
| 23. | SALAMUDDIN MALIK | L | 012 |
| 24. | MUHAMMAD SHOLEH | L | 012 |
| 25. | R. BAMBANG ARFIANTO | L | 013 |
| 26. | ANJAS KURNIAWAN | L | 013 |
| 27. | EFFENDI | L | 014 |
| 28. | AGUS BUDIANTORO | L | 014 |
| 29. | MURDO SUGENG HARSONO | L | 015 |
| 30. | ZUCHRONI | L | 015 |
| 31. | APRIL ROCHIM JUWITNO | L | 016 |
| 32. | TEJA ISMUNANDARTO | L | 016 |
| 33. | MOCHAMMAD DENI CHRISTANTO | L | 017 |
| 34. | HILARIUS SUGENG APRIYANTO | L | 017 |

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGUPASAN,

ttd.

WINARTO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA